



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten

Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten

Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di, Kabupaten Bengkayang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 17

Hal. 1 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, dengan Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 3 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Pontianak;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat rasakan harmonis, namun pada awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dimana pulanginya sampai jam 1 dini hari, Tergugat sering berbohong dalam segala hal dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
6. Bahwa, Tergugat juga lebih mementingkan teman Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri dan Tergugat pernah menceritakan aib Penggugat kepada teman Tergugat;
7. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat ketahuan memberikan baju kepada teman Tergugat yang perempuan;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Keran sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Duri;
10. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan selanjutnya memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 58, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah bapak kandung Penggugat, Saksi

Hal. 4 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja dan sering keluar rumah malam hari untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat ketahuan memberi baju kepada teman Tergugat yang perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat melainkan hanya tengkar mulut, Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian pindah lagi ke Pontianak;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat disebabkan Tergugat tidak ada kerja, sering kumpul dengan anak muda di malam hari, kalau siang hari Tergugat tidur. Pertengkaran terakhir

Hal. 6 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat ketahuan memberi baju kepada teman

Tergugat yang perempuan;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan teman - teman Tergugat kepada saksi;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat melainkan hanya tengkar mulut, Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat

Hal. 7 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dimana pulanginya sampai jam 1 dini hari, Tergugat sering berbohong dalam segala hal dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah. Bahwa Tergugat juga lebih mementingkan teman Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri dan Tergugat pernah menceritakan aib Penggugat kepada teman Tergugat. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat ketahuan memberikan baju kepada teman Tergugat yang perempuan. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Keran sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Duri. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2018, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti memenuhi kebutuhan biologis salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah rumah sejak April 2018, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban biologisnya, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bky